



Kelurahan Ngesrep

Jl. Teuku Umar No 56 50261 024-7472857

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Banyumanik /
Kelurahan Ngesrep

persetujuan Ijin HO

No. SK :

Persyaratan

1. surat penganatar rt rw
2. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (ktp elektronik)
3. fotokopi bukti kepemilikan tanah
4. fotokopi bukti pelunasan PBB tahun berjalan
5. fotokopi akta pendirian badan hukum yang disahkan oleh pejabat berwenang
6. fotokopi surat perjanjian sewa yang dibuat dihadapan notaris
7. formulir persetujuan warga sekitar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pendaftaran
2. penyerahan berkas yang telah diisi oleh pemohon
3. pemeriksaan berkas dokumen
4. peninjauan lapangan
5. penerbitan dokumen
6. penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita acara persetujuan warga

Pengaduan Layanan

Kelurahan Ngesrep

Jl. Teuku Umar No 56 50261 024-7472857

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Banyumanik /
Kelurahan Ngesrep